



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Sugandi Alias Gandi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Asep Sugandi Alias Gandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 08 April 2019, didampingi oleh Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, S.H., M.H. dan Ilyas Billa, S.H., M.H, Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUGANDI Alias GANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "secara tanpa hak menerima, menguasai, dan membawa amunisi " sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SUGANDI Alias GANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) dos amunisi aktif isi 25 (dua puluh lima) butir, caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada ASEP SUGANDI Alias GANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang sering-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ASEP SUGANDI Alias GANDI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Andi Machulau (depan hotel Platinum) Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat di Jl. Nonci Kota Palopo saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA bertemu dengan saksi ASKAR AZIS, pada saat itu saksi ASKAR AZIS menawarkan kepada saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA untuk menjual amunisi/peluru senjata api miliknya dan saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA menerima tawaran tersebut, sekitar Pukul 15.00 Wita saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA menuju ke rumah saksi ASKAR AZIS yang berada di Asrama POM setelah sampai, saksi ASKAR AZIS menyerahkan 1 (satu) dos amunisi aktif yang berjumlah 25 butir berukuran 9mm MU-1Tj kepada saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA, setelah itu saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA membawa amunisi tersebut pulang kerumahnya, sekitar Pukul 21.00 Wita saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA bertemu dengan terdakwa dan berkata “siapa tau ada temanmu mau beli peluru” kemudian terdakwa menjawab “sementara saya carikanko liat ka dulu” selanjutnya saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA mengambil 1 (satu) dos amunisi aktif yang berjumlah 25 butir berukuran 9mm MU-1Tj tersebut dirumahnya dan menyerahkan kepada terdakwa setelah menerima amunisi tersebut terdakwa bertanya kepada saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA pemilik amunisi tersebut lalu saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA menjelaskan bahwa pemilik amunisi tersebut adalah saksi ASKAR AZIS.
- Bahwa setelah terdakwa menerima amunisi tersebut, terdakwa kemudian memfoto amunisi/peluru tersebut dan memposting di Group Facebook JUAL BELI ONLINE KOTA PALOPO dengan menggunakan akun yang bernama GANDI AG PRATAMA yang kemudian Viral, sehingga saksi RISNO SYUKUR dan saksi FARMAN LAMBE yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli amunisi tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, mereka sepakat untuk bertemu di depan Hotel Platinum, selanjutnya terdakwa bersama saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA membawa amunisi tersebut yang disimpan di Jok Motor, setelah sampai di depan Hotel Platinum terdakwa bersama saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA bertemu dengan saksi FARMAN LAMBE setelah itu saksi FARMAN LAMBE mengecek amunisi/peluru tersebut dan ternyata benar amunisi aktif,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi FARMAN LAMBE memberi isyarat kepada saksi RISNO SYUKUR untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dan saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA menjelaskan bahwa pemilik amunisi/peluru tersebut adalah saksi ASKAR AZIS selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi ASKAR AZIS kemudian diinterogasi dan saksi ASKAR AZIS membenarkan telah menyerahkan amunisi/peluru tersebut kepada saksi HARRYANZAH AGRIAN PRATAMA Alias BASO JAWA untuk dijual dimana amunisi tersebut adalah milik mertuanya Almarhum ZAINAL ABIDIN yang merupakan Anggota POM.
- Bahwa 1 (satu) dos amunisi aktif yang berjumlah 25 butir berukuran 9mm MU-1Tj yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dilakukan tanpa hak karena tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Risno Syukur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah amunis atau peluru senjata api ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Farman Lambe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo ;

- Bahwa awalnya Saksi melihat berital Viral di media Sosial facebook pada Akun GANDI AG PRATAMA yang memposting / menjual peluru aktif, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran untuk membeli amunisi tersebut dengan cara menghubungi akun milik Saksi Asep Sugandi dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya kami sepakat untuk bertemu di depan hotel Platinum Palopo, selanjutnya Saksi bersama Saksi Farman Lambe menuju ke depan hotel Platinum Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa berboncengan dengan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang menemui Saksi, lalu Terdakwa Asep Sugandi bertanya kepada Saksi Farman Lambe “kita ka bos yang mau beli” dan dijawab “iya, bisa saya liat barangnya dulu” selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi mengambil satu buah peluru dari job motor yang digunakan lalu Saksi Farman Lambe memeriksa amunisi tersebut dan benar amunisi tersebut adalah amunisi aktif, selanjutnya Saksi bersama Saksi Farman Lambe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa ;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi Askar Azis, kemudian dilakukan pengembangan dan Askar Azis ditangkap dirumahnya dan mengakui bahwa amunisi tersebut adalah miliknya dimana ia memperoleh amunisi tersebut dari rumah mertuanya di asrama POM pada saat membersihkan rumah, dimana mertua Askar Azis adalah Anggota POM yang telah meninggal dunia bernama Zainal Abidin.

- Bahwa amunisi tersebut awalnya dari Saksi Azkar Azis lalu diserahkan kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa, lalu oleh Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa diserahkan kepada Terdakwa Asep Sugandi.

- Bahwa amunisi tersebut adalah berupa 1 (satu) dos amunisi aktif caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj dengan jumlah 25 (dua puluh) lima butir.

- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai memiliki dan membawa amunisi aktif tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Farman Lambe, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah amunis atau peluru senjata api ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Risno Syukur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat berital Viral di media Sosial facebook pada Akun GANDI AG PRATAMA yang memposting / menjual peluru aktif, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran untuk membeli amunis tersebut dengan cara menghubungi akun milik Saksi Asep Sugandi dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya kami sepakat untuk bertemu di depan hotel Platinum Palopo, selanjutnya Saksi bersama Saksi Risno Syukur menuju ke depan hotel Platinum Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa berboncengan dengan Saksi Saksi Harryanzah Agrian Pratama datang menemui Saksi, lalu Terdakwa Asep Sugandi bertanya kepada Saksi "kita ka bos yang mau beli" dan dijawab Saksi "iya, bisa saya liat barangnya dulu" selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi mengambil satu buah peluru dari job motor yang digunakan lalu Saksi memeriksa amunisi tersebut dan benar amunisi tersebut adalah amunisi aktif, selanjutnya Saksi Risno Syukur bersama Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi Askar Azis, kemudian dilakukan pengembangan dan Askar Azis ditangkap dirumahnya dan mengakui bahwa amunisi tersebut adalah miliknya dimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp



ia memperoleh amunisi tersebut dari rumah mertuanya di asrama POM pada saat membersihkan rumah, dimana mertua Askar Azis adalah Anggota POM yang telah meninggal dunia bernama Zainal Abidin.

- Bahwa amunisi tersebut awalnya dari Saksi Azkar Azis lalu diserahkan kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa, lalu oleh Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa diserahkan kepada Terdakwa Asep Sugandi.
- Bahwa amunisi tersebut adalah berupa 1 (satu) dos amunisi aktif caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj dengan jumlah 25 (dua puluh) lima butir.
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai memiliki dan membawa amunisi aktif tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi Harryanzah Agrian Pratama, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah amunis atau peluru senjata api ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Palopo pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo, karena telah menjual amunisi atau peluru yang masih aktif ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Jl. Nonci, Kota Palopo, kemudian Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang menawarkan amunisi sebanyak 25 (dua puluh lima) buah untuk dijual dengan mengatakan “ada pelurunya temanku mau saya jual Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “bawa kemari saya liat” selanjutnya Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa pulang mengambil amunisi tersebut, tidak lama berselang Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dengan membawa amunisi tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Harryanzah Agrian



Pratama Alias Baso Jawa pemilik amunisi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi Askar Azis ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memfoto amunis tersebut lalu mempostingnya di Media Sosial Facebook di group Palopo Dagang dengan menggunakan akun Facebook Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ada seseorang hendak membelinya dan ingin bertemu di depan hotel platinum Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menuju ke depan hotel platinum Kota Palopo menggunakan sepeda motor dengan membawa amunisi tersebut di jok motor, setelah bertemu orang yang ingin membeli amunisi tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 satu butir amunisi untuk diperlihatkan kepada orang yang ingin membeli, lalu orang yang ingin membeli tersebut tiba-tiba menangkap Saksi bersama temannya yang ternyata Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dibawa ke Polres Palopo ;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dan Terdakwa menjelaskan bahwa amunisi tersebut milik Saksi Askar Azis ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual, menguasai, memiliki dan membawa amunisi aktif tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

4. Saksi Askar Azis, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah amunis atau peluru senjata api ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar amunisi tersebut adalah milik Saksi dimana amunisi tersebut adalah milik mertua Saksi yang merupakan purnawiraawan/pensiunan Anggota POM almarhum ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di Jalan Nonci, Kota Palopo, Saksi bertemu dengan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dan menyampaikan “sempat ada orang mau beli amunisi/peluru” lalu Terdakwa bertanya “dimana itu peluru” lalu Saksi jawab “ada dirumah” kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dirumah Saksi di ASRAMA POM untuk mengambil amunisi tersebut, setelah Saksi memberikan amunisi tersebut Saksi berpesan kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa harga amunisi tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menyerahkan amunisi kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dirumah Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani (Asrama Pom), Kota Palopo ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Askar Azis, Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa meminta tolong Saksi Asep Suganti untuk dijualkan amunisi tersebut ;
- Bahwa oleh Saksi Asep Suganti amunisi tersebut kemudian dijual atau di *posting* lewat media Sosial Facebook dan menjadi viral hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Asep Suganti ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Palopo ;
- Bahwa amunisi tersebut berupa 1 (satu) dos yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir amunisi aktif dengan caliber 9 mm ;
- Bahwa Saksi memiliki dan menguasai amunisi tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menjual amunisi tersebut ;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan amunisi tersebut akan Saksi gunakan untuk membeli ban sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1678 / BSF / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO dan SURYA PRANOWO. S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) butir amunisi/peluru dengan spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Kaliber	:	9x19mm
b	Bentuk	:	Round Nose
c	Bahan	:	Full Metal Jacket
d	Berat	:	± 12,4 gram
e	Head Stamp	:	AD 84
f	Panjang Peluru	:	29,74 mm
g	Panjang Selongsong	:	19 mm
h	Kondisi	:	Baik dan masih aktif
Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas maka 1 (satu) butir peluru tersebut adalah caliber 9x19 mm, dalam kondisi baik dan masih aktif, dapat digunakan untuk peluru senjata api dengan caliber laras 9x19 mm. pada bagian primer tidak ditemukan adanya mark bekas ketukan pelatuk senjata api, hal ini menunjukkan peluru belum pernah digunakan untuk menembak.			
Kesimpulan		:	1 (satu) butir peluru tersebut adalah caliber 9x19 mm dalam kondisi baik, masih aktif, dapat digunakan untuk peluru senjata api dengan caliber laras 9x19 mm

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asep Sugandi alias Gandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah amunis atau peluru senjata api ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dan Saksi Asep Sugandi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Palopo pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo, karena telah menjual amunisi atau peluru yang masih aktif ;
- Bahwa awalnya Saksi Askar Azis menghubungi Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa mengatakan kepada terdakwa “ JUALKAN KA DULU AMUNISIKU “, kemudian terdakwa berkata “ TIDAK APA APA JI DI JUAL “ dan Saksi Askar Azis menjawab “ TIDAK JI “ sehingga terdakwa membawa pulang amunisi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Askar Azis, Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dan meminta tolong kepada Terdakwa Asep Sugandi dengan mengatakan “ ada pelurunya temanku mau saya jual Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa Asep Sugandi menjawab “bawa kemari saya liat” selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa pulang mengambil amunisi tersebut, tidak lama berselang Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dengan membawa amunisi tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa pemilik amunisi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi Askar Azis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa me foto amunis tersebut lalu mempostingnya di Media Sosial Facebook di group Palopo Dagang dengan menggunakan akun Facebook Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ada seseorang hendak membelinya dan ingin bertemu di depan hotel platinum Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menuju ke depan hotel platinum Kota Palopo menggunakan sepeda motor dengan membawa amunisi tersebut di jok motor, setelah bertemu orang yang ingin membeli amunisi tersebut Terdakwa Asep Sugandi mengeluarkan 1 satu butir amunisi untuk diperlihatkan kepada orang yang ingin membeli, lalu orang yang ingin membeli tersebut tiba-tiba menangkap Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa bersama temannya yang ternyata Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dibawa ke Polres Palopo ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Asep Sugandi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut milik Saksi Askar Azis ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan membawa amunisi aktif tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) dos amunisi aktif isi 25 (dua puluh lima) butir, caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Palopo pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo, karena telah menjual

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi atau peluru yang masih aktif ;

- Bahwa awalnya Saksi Askar Azis menghubungi Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa mengatakan kepada terdakwa “ JUALKAN KA DULU AMUNISIKU “, kemudian Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa berkata “ TIDAK APA APA JI DI JUAL “ dan Saksi Askar Azis menjawab “ TIDAK JI “ sehingga Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa membawa pulang amunisi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Askar Azis, Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dan meminta tolong kepada Terdakwa Asep Sugandi dengan mengatakan “ ada pelurunya temanku mau saya jual Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa Asep Sugandi menjawab “bawa kemari saya liat” selanjutnya Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa pulang mengambil amunisi tersebut, tidak lama berselang Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa datang dengan membawa amunisi tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa pemilik amunisi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi Askar Azis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa me foto amunis tersebut lalu mempostingnya di Media Sosial Facebook di group Palopo Dagang dengan menggunakan akun Facebook Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ada seseorang hendak membelinya dan ingin bertemu di depan hotel platinum Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menuju ke depan hotel platinum Kota Palopo menggunakan sepeda motor dengan membawa amunisi tersebut di jok motor, setelah bertemu orang yang ingin membeli amunisi tersebut Terdakwa Asep Sugandi mengeluarkan 1 satu butir amunisi untuk diperlihatkan kepada orang yang ingin membeli, lalu orang yang ingin membeli tersebut tiba-tiba menangkap Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa bersama temannya yang ternyata Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa Asep Sugandi bersama Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dibawa ke Polres Palopo ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Asep Sugandi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menjelaskan bahwa amunisi tersebut milik Saksi Askar Azis ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan membawa amunisi aktif tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, apakah Perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Asep Sugandi alias Gandi** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Asep Sugandi alias Gandi** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum, maka dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa kalimat “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa awalnya Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa dihubungi oleh Saksi Askar Azis untuk menjualkan amunisi sebanyak 1 (satu) dos yang isinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Kemudian Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa menghubungi dan meminta tolong kepada Terdakwa Asep Sugandi untuk menjualkan amunisi tersebut dimana harga dari Saksi Askar Sugandi adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa, kemudian Terdakwa Asep Sugandi memposting amunisi tersebut di media sosial facebook di group “Palopo Dagang” dengan menggunakan akun milik Terdakwa untuk menawarkan amunisi tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Farman Lambe dan Saksi Risno Syukur yang keduanya adalah anggota Polres Palopo telah menerangkan bahwa melihat postingan di facebook yang diposting oleh Terdakwa Asep Sugandi tersebut, Saksi-saksi kemudian mencoba melakukan penyidikan dengan cara menyamar pura-pura berminat membeli amunisi dan menghubungi Terdakwa Asep Sugandi untuk melakukan pembelian. Dan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Djemma (Depan Hotel Platinum), Kota Palopo, kemudian dilakukan transaksi oleh Saksi Farman Lambe dan Saksi Risno Syukur dengan Terdakwa Asep Sugandi dan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa, dan pada saat transaksi ketika telah dinyakini bahwa benar itu merupakan amunisi, maka kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa oleh Farman Lambe dan Saksi Risno Syukur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1678 / BSF / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO dan SURYA PRANOWO. S.Si, telah terungkap bahwa amunisi yang dijual oleh Terdakwa adalah caliber 9x19 mm, dalam kondisi baik dan masih aktif, dapat digunakan untuk peluru senjata api dengan caliber laras 9x19 mm. pada bagian primer tidak ditemukan adanya *mark* bekas ketukan pelatuk senjata api, hal ini menunjukkan peluru belum pernah digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maupun Saksi Harryanzah Agrian Pratama Alias Baso Jawa bahwa mereka berdua tidak mempunyai izin untuk menguasai maupun menjual amunisi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual amunisi yang masih dalam kondisi baik dan aktif tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi unsur secara tanpa hak mencoba menyerahkan (dengan cara menjual) amunisi sebagaimana tersebut dalam unsur kedua pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) dos amunisi aktif isi 25 (dua puluh lima) butir, caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj, karena tidak terdaftar secara resmi kepemilikan dari amunisi tersebut dan dapat membahayakan serta meresahkan masyarakat, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Sugandi alias Gandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak mencoba menyerahkan (dengan cara menjual) amunisi"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos amunisi aktif isi 25 (dua puluh lima) butir, caliber 9 (Sembilan) mm MU-1Tj, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Plp

